



P U T U S A N

Nomor : 501/PID.SUS/2017/PN.Gns.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **PELAKU I**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/ 26 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kertosan Rt003 Rw 001 Kel. Kertosan Kec. Tanjung sari Kab. Lampung Selatan
7. A g a m a : Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PELAKU II**
2. Tempat lahir : Ganti Warno
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 07 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Karang Rejo RT/RW. 046/011 Kel. Karang Rejo, Kecamatan Metro Utara Kota Metro
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : IRT

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **PELAKU III**
2. Tempat lahir : Mangguk
3. Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun/ 09 September 1994
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Mangguk, Kelurahan Jalupang, Kecamatan Banjar Sari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
7. A g a m a : Islam

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 1 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : IRT

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2017 dan ditahan sejak tanggal 20 Agustus 2017, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan 08 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap I, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap II, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan 17 Desember 2017
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d 13 Januari 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Januari 2018 s/d 14 Maret 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns tertanggal 15 Desember 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns tertanggal 15 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **PELAKU I, dkk** dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Terdakwa I PELAKU I, Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III bersalah telah melakukan tindak pidana

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 2 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PELAKU I, Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0501 (nol koma nol lima nol satu) gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratories BNN Jakarta);
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/BONG
 - 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
 - 4 (empat) buah korek api
 - 1 (satu) bungkus cotton butt;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa I PELAKU I Bersama dengan Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 3 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Melakukan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0501 (Nol koma nol lima nol satu) gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratories BNN Jakarta). Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, saksi KRISTIAN CANDRA BIN SUROTO bersama dengan saksi LT. ARGA dan ROHMAT BIN SAPTO, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta shabu-shabu disebuah di Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan informasi tersebut, langsung dilakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I PELAKU I, Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, sementara SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan. Pada saat penangkapan tersebut didapati para terdakwa sedang duduk dilantai kamar hotel sedang menghisap/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan didepan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo. Atas temuan tersebut para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap temuan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo tersebut adalah milik SARKANI (DPO) dan UDIN (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma untuk digunakan bersama-sama secara bergantian.

Para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh SARKANI (DPO). Awalnya SARKANI (DPO) menghubungi Terdakwa II PELAKU II untuk datang ke Hotel Angling Kusumo,

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 4 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II PELAKU II menghubungi Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU III untuk ikut bergabung. Setibanya para terdakwa di Hotel Angling Kusumo tersebut, didalam kamar telah ada SARKANI (DPO) bersama UDIN (DPO) dengan seperangkat alat hisap shabu yang telah siap pakai, selanjutnya para terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian.

Bahwa Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU III mengaku baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, sementara Terdakwa II PELAKU II sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama-sama dengan SARKANI (DPO) dan UDIN (DPO).

Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, membawa, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 200 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa I PELAKU I Bersama dengan Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2017 bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 5 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, saksi KRISTIAN CANDRA BIN SUROTO bersama dengan saksi LT. ARGA dan ROHMAT BIN SAPTO, mendapat informasi dari masyarakat bahwa sedang ada pesta shabu-shabu disebuah di Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan informasi tersebut, langsung dilakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I PELAKU I, Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, sementara SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penangkapan. Pada saat penangkapan tersebut didapati para terdakwa sedang duduk dilantai kamar hotel sedang menghisap/menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan didepan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo. Atas temuan tersebut para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap temuan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo tersebut adalah milik SARKANI (DPO) dan UDIN (DPO) yang diberikan secara cuma-cuma untuk digunakan bersama-sama secara bergantian.

Para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara diberikan secara cuma-cuma oleh SARKANI (DPO). Awalnya SARKANI (DPO) menghubungi Terdakwa II PELAKU II untuk datang ke Hotel Angling Kusumo, kemudian Terdakwa II PELAKU II menghubungi Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU III untuk ikut bergabung. Setibanya para terdakwa di Hotel Angling Kusumo tersebut, didalam kamar telah ada SARKANI (DPO) bersama UDIN (DPO) dengan seperangkat alat hisap shabu yang telah siap pakai,

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 6 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian.

Bahwa Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU III mengaku baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, sementara Terdakwa II PELAKU II sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama-sama dengan SARKANI (DPO) dan UDIN (DPO).

Bahwa para terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, membawa, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 200 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeiksaan Laboratorium Nomor: 502/316/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., yang diperoleh hasil bahwa berdasarkan sampel urine milik Terdakwa I PELAKU I disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeiksaan Laboratorium Nomor: 501/315/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 7 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., yang diperoleh hasil bahwa berdasarkan sampel urine milik Terdakwa II PELAKU II disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeiksaan Laboratorium Nomor: 500/314/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., yang diperoleh hasil bahwa berdasarkan sampel urine milik Terdakwa III PELAKU III disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KRISTIAN CANDRA Bin SUROTO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I. PELAKU I Bersama dengan Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga berjenis;

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 8 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, Saksi bersama dengan saksi LT. ARGHA dan Saksi ROHMAT BIN SAPTO mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika sedang ada pesta shabu-shabu di sebuah di Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai, yakni di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo;
- Bahwa sesampainya di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mendapati serta menangkap Terdakwa I PELAKU I, Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, sementara 2 (dua) orang lagi yakni Sdr. SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk di lantai kamar hotel sedang menghisap/menggunakan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan didepan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo;
- Bahwa atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa temuan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo tersebut menurut keterangan Para Terdakwa adalah milik Sdr. SARKANI (DPO) dan Sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara cuma-cuma dari Sdr. SARKANI (DPO), dimana awalnya Sdr. SARKANI (DPO) menghubungi Terdakwa II PELAKU II untuk datang ke Hotel Angling Kusumo, kemudian Terdakwa II PELAKU II menghubungi Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 9 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III untuk ikut bergabung, kemudian setibanya di Hotel Angling Kusumo tersebut, didalam kamar telah ada Sdr. SARKANI (DPO) bersama Sdr. UDIN (DPO) dengan seperangkat alat hisap shabu yang telah siap pakai, selanjutnya Para Terdakwa sempat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU III mengaku baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, sementara Terdakwa II PELAKU II sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr.SARKANI (DPO) dan Sdr.UDIN (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, membawa, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 200 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **ROHMAT Bin SAPTO**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I. PELAKU I Bersama dengan Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga berjenis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, Saksi bersama dengan Saksi LT. ARGA dan Saksi KRISTIAN CANDRA mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika sedang ada pesta shabu-shabu di sebuah di Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai, yakni di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo;
- Bahwa sesampainya di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan mendapati serta menangkap Terdakwa I PELAKU I, Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, sementara 2 (dua) orang lagi yakni Sdr. SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang duduk di lantai kamar hotel sedang menghisap/menggunakan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan didepan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo;
- Bahwa atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa temuan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo tersebut menurut keterangan Para Terdakwa adalah milik Sdr. SARKANI (DPO) dan Sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara cuma-cuma dari Sdr. SARKANI (DPO), dimana awalnya Sdr. SARKANI (DPO) menghubungi Terdakwa II PELAKU II untuk datang ke Hotel Angling Kusumo, kemudian Terdakwa II PELAKU II menghubungi Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 11 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III untuk ikut bergabung, kemudian setibanya di Hotel Angling Kusumo tersebut, didalam kamar telah ada Sdr. SARKANI (DPO) bersama Sdr. UDIN (DPO) dengan seperangkat alat hisap shabu yang telah siap pakai, selanjutnya Para Terdakwa sempat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU III mengaku baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, sementara Terdakwa II PELAKU II sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr.SARKANI (DPO) dan Sdr.UDIN (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, membawa, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. PELAKU I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. PELAKU I Bersama dengan Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga berjenis;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi Terdakwa II PELAKU II yang mengajak untuk datang ke Hotel Angling Kusumo, kemudian setibanya di Hotel Angling Kusumo tersebut, didalam kamar telah ada Sdr.SARKANI (DPO) bersama Sdr. UDIN (DPO) dengan seperangkat alat hisap shabu yang telah siap pakai, selanjutnya Terdakwa I. Ikut menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, pihak kepolisian melakukan penggrebekan, dimana saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III sedang duduk di lantai kamar hotel dan menghisap/menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 12 dari 30 hal.



merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan di atas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo;

- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut, Terdakwa I PELAKU I, Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III berhasil ditangkap dan diamankan sementara 2 (dua) orang lagi yakni Sdr. SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan di lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo tersebut adalah milik Sdr. SARKANI (DPO) dan Sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma dari Sdr. SARKANI (DPO);
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. PELAKU II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. PELAKU I Bersama dengan Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga berjenis;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi Sdr.SARKANI (DPO) yang mengajak untuk datang ke Hotel Angling Kusumo untuk menghisap shabu, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I. PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU III untuk bergabung, lalu setibanya di Hotel Angling Kusumo tersebut, didalam



kamar telah ada Sdr.SARKANI (DPO) bersama Sdr. UDIN (DPO) dengan seperangkat alat hisap shabu yang telah siap pakai, selanjutnya Terdakwa I. Ikut menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, pihak kepolisian melakukan penggrebekan, dimana saat itu Terdakwa I RIKSON SILALAHI bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III PELAKU III sedang duduk di lantai kamar hotel dan menghisap/menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan di atas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo;
- Bahwa pada saat penggrebekan tersebut, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I PELAKU I dan Terdakwa III PELAKU III berhasil ditangkap dan diamankan sementara 2 (dua) orang lagi yakni Sdr. SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan di lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo tersebut adalah milik Sdr. SARKANI (DPO) dan Sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma dari Sdr. SARKANI (DPO);
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III. PELAKU III** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. PELAKU I Bersama dengan Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira



jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga berjenis;

- Bahwa awalnya Terdakwa III dihubungi Terdakwa II PELAKU II yang mengajak untuk datang ke Hotel Angling Kusumo, kemudian setibanya di Hotel Angling Kusumo tersebut, didalam kamar telah ada Sdr.SARKANI (DPO) bersama Sdr. UDIN (DPO) dengan seperangkat alat hisap shabu yang telah siap pakai, selanjutnya Terdakwa I. Ikut menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, pihak kepolisian melakukan penggrebekan, dimana saat itu Terdakwa I. RIKSON SILALAH I bersama dengan Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III sedang duduk di lantai kamar hotel dan menghisap/menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan di atas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo;
- Bahwa pada saat penggrebekan Terdakwa I PELAKU I, Terdakwa II PELAKU II dan Terdakwa III PELAKU III berhasil ditangkap dan diamankan sementara 2 (dua) orang lagi yakni Sdr. SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang) dan Sdr. UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri;
- Bahwa atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan di lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo tersebut adalah milik Sdr. SARKANI (DPO) dan Sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa III mereka mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut secara cuma-cuma dari Sdr. SARKANI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 200 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 502/316/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil jika sampel urine milik Terdakwa I PELAKU I disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 501/315/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 16 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil jika sampel urine milik Terdakwa II PELAKU II disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeiksaan Laboratorium Nomor: 500/314/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil jika sampel urine milik Terdakwa III PELAKU III ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu terdapat surat masuk yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Surat 441/202/D-2.U5/2018 tertanggal 01 Februari 2018 dari Dinas Kesehatan Kota Metro UPT Puskesmas Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. M. Aljauza Asmarantaka yang telah diterima pada hari Senin Tanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Agenda 249/2018, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Sdri. Gita Puspita Sari (Terdakwa III) telah diperiksa dengan hasil hamil umur 29 Minggu dengan janin keadaan baik/sehat dengan kondisi klien mengalami anemia dan HIV (+);

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0501 (nol koma nol lima nol satu) gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratories BNN Jakarta);

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 17 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu/BONG
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) bungkus cotton bud;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. PELAKU I Bersama dengan Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian terkait dugaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang diduga berjenis;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, Saksi KRISTIAN CANDRA bersama dengan saksi LT. ARGA dan Saksi ROHMAT BIN SAPTO mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika sedang ada pesta shabu-shabu di sebuah di Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai, yakni di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo;
- Bahwa sesampainya di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo Anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan dan mendapati serta menangkap Terdakwa I. PELAKU I, Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III, sementara 2 (dua) orang lagi yakni Sdr. SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di lantai kamar hotel sedang menghisap/menggunakan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan didepan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 18 dari 30 hal.



Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo;

- Bahwa benar atas temuan tersebut Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo tersebut adalah milik Sdr. SARKANI (DPO) dan Sdr. UDIN (DPO);
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara cuma-cuma dari Sdr. SARKANI (DPO), dimana awalnya Sdr. SARKANI (DPO) menghubungi Terdakwa II. PELAKU II untuk datang ke Hotel Angling Kusumo, kemudian Terdakwa II. PELAKU II menghubungi Terdakwa I. PELAKU I dan Terdakwa III. PELAKU III untuk ikut bergabung, kemudian setibanya di Hotel Angling Kusumo tersebut, didalam kamar telah ada Sdr. SARKANI (DPO) bersama Sdr. UDIN (DPO) dengan seperangkat alat hisap shabu yang telah siap pakai, selanjutnya Para Terdakwa sempat menghisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa benar Terdakwa I. PELAKU I dan Terdakwa III. PELAKU III baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, sementara Terdakwa II. PELAKU II sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika jenis shabu yang dilakukan bersama-sama dengan Sdr.SARKANI (DPO) dan Sdr.UDIN (DPO);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, membawa, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 200 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal



Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeiksaan Laboratorium Nomor: 502/316/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil jika sampel urine milik Terdakwa I PELAKU I disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeiksaan Laboratorium Nomor: 501/315/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil jika sampel urine milik Terdakwa II PELAKU II disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeiksaan Laboratorium Nomor: 500/314/V.03.9/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 dan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.32.B/HP/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa Sri Kiswati, SKM, MM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., diperoleh hasil jika sampel urine milik Terdakwa III PELAKU III ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 20 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa III. Gita Puspita Sari pada saat menjalani proses persidangan ini dalam keadaan hamil umur 29 Minggu dengan janin keadaan baik/sehat, selain itu Terdakwa III. Gita Puspita Sari mengalami anemia positif terinfeksi virus HIV/AIDS berdasarkan Surat 441/202/D-2.U5/2018 tertanggal 01 Februari 2018 dari Dinas Kesehatan Kota Metro UPT Puskesmas Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur yang ditandatangani Dokter Pemeriksa dr. M. Aljauza Asmarantaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

- **Kesatu** : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- **Kedua** : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kedua Penuntut Umum, yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 21 dari 30 hal.



2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa pengertian "*Penyalahguna*" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan yang berhak untuk menggunakan Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas adalah orang-orang yang telah mendapatkan izin dari pihak berwenang yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*",

Menimbang, bahwa kata "*orang*" dalam rumusan Pasal 1 angka 15 UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dipersamakan dengan pengertian "*setiap orang*", yakni seseorang atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan dari seseorang tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa I. PELAKU I, Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I, dimana menurut pengakuan terdakwa saat ia ditangkap maupun saat memberikan keterangan di persidangan jika Para Terdakwa tersebut tidak memiliki izin (hak) untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika golongan I yang diduga berjenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, sehingga terdakwa masuk dalam kategori "*Penyalahguna*" berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur " Narkotika Golongan I " :

Menimbang, bahwa pengertian "Narkotika" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan mengenai penggolongannya ada di dalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati jika Terdakwa I. PELAKU I, Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, Saksi KRISTIAN CANDRA bersama dengan Sdr. LT. ARGA dan Saksi ROHMAT BIN SAPTO mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika sedang ada pesta shabu-shabu di sebuah di Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi KRISTIAN CANDRA bersama dengan Sdr. LT. ARGA dan Saksi ROHMAT BIN SAPTO yang merupakan anggota kepolisian Polres Lampung Tengah langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai, yakni di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo, kemudian sesampainya di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo, Saksi dari Anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan dan mendapati serta menangkap Terdakwa I. PELAKU I, Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III, sementara 2 (dua) orang lagi yakni Sdr. SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di lantai kamar hotel sedang menghisap/menggunakan kristal putih yang diduga

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 23 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu dan didepan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata kristal berwarna putih yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa adalah benar Narkotika golongan I jenis shabu, hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 200 AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 September 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka Narkotika golongan I tersebut harus digunakan oleh pelaku untuk dirinya sendiri / dikonsumsi sendiri oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan didapati jika Terdakwa I. PELAKU I, Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 21.30 Wib bertempat di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel. Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I secara tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 21.30 wib, Saksi KRISTIAN CANDRA bersama dengan Sdr. LT. ARGA dan Saksi ROHMAT BIN SAPTO mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan jika sedang ada pesta shabu-shabu di sebuah di Hotel Angling Kusumo yang beralamat di Dusun Panggungan Kel.

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 24 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi KRISTIAN CANDRA bersama dengan Sdr. LT. ARGA dan Saksi ROHMAT BIN SAPTO langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dicurigai, yakni di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo, kemudian sesampainya di Kamar Nomor K4 Hotel Angling Kusumo Anggota Kepolisian Polres Lampung Tengah langsung melakukan penggerebekan dan mendapati serta menangkap Terdakwa I. PELAKU I, Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III, sementara 2 (dua) orang lagi yakni Sdr. SARKANI (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. UDIN (Masuk Daftar Pencarian Orang/DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di lantai kamar hotel sedang menghisap/menggunakan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan didepan para terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal putih yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton bud yang ditemukan diatas lantai didalam kamar hotel Angling Kusumo;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara cuma-cuma dari Sdr. SARKANI (DPO), selain itu dipersidangan juga telah diperoleh fakta jika Narkotika jenis shabu tersebut hanya dikonsumsi oleh Para Terdakwa sendiri, dan Para Terdakwa tidak mengedarkannya maupun memperjualbelikannya, hal ini diperkuat pula dengan adanya hasil pemeriksaan uji laboratorium pada Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dimana disimpulkan jika didalam urine milik Para Terdakwa tersebut positif (+) mengandung zat Methamphetamine, zat mana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan jika terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R.

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 25 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “**membantu melakukan**” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti jika Terdakwa I. PELAKU I, dalam melakukan perbuatannya melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan bersama-sama dengan bersama-sama dengan Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III, dimana masing-masing Terdakwa secara bersama-sama dan bergantian telah menghisap Narkotika jenis shabu tersebut dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 26 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini sedang berjalan, terdapat surat masuk dari Diskes Kota Metro, UPT Puskesmas Iring Mulyo melalui bagian Umum yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang intinya memberitahukan jika Terdakwa III. PELAKU III setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dr. M. Aljauza Asmarantaka pada UPT Puskesmas Iring Mulyo diperoleh hasil jika Terdakwa tersebut saat menjalani proses persidangan ini dalam keadaan hamil 29 minggu dan diperkirakan akan melahirkan pada awal bulan April, selain itu Terdakwa III. PELAKU III positif terkena virus HIV/AIDS yang mana penyakit tersebut merupakan penyakit yang dapat menular yang dikhawatirkan dapat menular ke tahanan atau terpidana lainnya, oleh sebab itu hal-hal tersebut akan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0501 (nol koma nol lima nol satu) gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratories BNN Jakarta), 1 (satu) buah alat hisap shabu/Bong, 2 (dua) buah pipa kaca/pirek, 4 (empat) buah korek api dan 1 (satu) bungkus cotton

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 27 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bud, yang dipersidangan diketahui jika barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. PELAKU I, Terdakwa II. PELAKU II dan Terdakwa III. PELAKU III** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PELAKU I dan Terdakwa II. PELAKU II** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** serta **Terdakwa III. PELAKU III** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 28 dari 30 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih yang merupakan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0501 (nol koma nol lima nol satu) gram (sisa barang bukti setelah dilakukan uji laboratories BNN Jakarta);
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/BONG
- 2 (dua) buah pipa kaca/pirek;
- 4 (empat) buah korek api
- 1 (satu) bungkus cotton bud;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh **RADEN ZAENAL ARIEF, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **LADO FIRMANSYAH, SH. MH.**, selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH. MH

RADEN ZAENAL ARIEF, SH, MH

ARYA RAGATNATA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Putusan. No. 501/Pid.SUS/2017/PN.Gns hal 29 dari 30 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

